

SIMPLE, FAST, AND LOW-COST PRINCIPLES IN ELECTRONIC HEARINGS CIVIL CASES IN THE PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA SIDANG ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

¹Vella Aqilla Velia

¹Universitas Andalas

Article Info

History:

Submitted: 22-01-2025

Revised: 10-04-2025

Accepted: 17-06-2025

Keywords:

Implementation; Simple
Principle; Fast and Low Cost;
Civil Cases;

Kata Kunci:

Penerapan; Asas Sederhana;
Cepat dan Biaya Ringan;
Perkara Perdata;

Corresponding Author:

Vella Aqilla Velia



vellaaqilla123@gmail.com

Abstract

The judicial system in Indonesia applies the principles of simplicity, speed, and low cost as stipulated in Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority. To realize simple, fast, and low-cost justice, reforms are needed to overcome obstacles and barriers in the administration of justice. Therefore, in 2019, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Court Proceedings. The problems addressed in this study are how the principles of simplicity, speed, and low cost are applied in electronic hearings in civil cases at the Padang Class 1A District Court, the obstacles encountered in applying the principles of simplicity, speed, and low cost in electronic hearings in civil cases at the Padang Class 1A District Court, and how to solve them. This research is a type of empirical juridical research, namely research whose primary data is obtained through direct field research through interviews with respondents, namely judges, court clerks, and advocates. Then, a review of legal materials was conducted to obtain secondary data. Based on the results of the research, it can be concluded that the application of the principles of simplicity, speed, and low cost in electronic hearings (PERMA No. 1 of 2019) for civil cases at the Padang Class 1A District Court has been implemented well in accordance with the regulations issued by the Supreme Court (MA). The case registration and trial processes are conducted through e-Court, eliminating the need to visit the court. This saves money and time, as well as energy. The obstacles encountered are a lack of understanding of how to use e-Court, technological illiteracy, and unstable internet connections.



ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata © 2026 by - is licensed under [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0

Introduction

Sebagai *zoon politicon*, manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bermasyarakat. Hal ini selaras dengan adagium *ubi societas ibi ius* yang menegaskan bahwa keberadaan hukum merupakan keniscayaan dalam setiap struktur sosial guna menjamin keteraturan dan ketertiban.¹ R. Soeroso mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan otoritatif yang bertujuan mengatur tata tertib masyarakat melalui sifatnya yang imperatif (memerintah), preventif (melarang), dan koersif (memaksa). Selain berfungsi sebagai instrumen ketertiban, hukum juga berperan sebagai sarana perwujudan keadilan sosial. Secara sistematis, hukum diklasifikasikan menjadi hukum privat yang mengatur kepentingan antarperseorangan, serta hukum publik yang mengatur hubungan dan kepentingan umum.²

Hukum privat atau hukum perdata merupakan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antarperseorangan dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, fokus utama hukum perdata terletak pada pengaturan hubungan hukum antarindividu secara personal.³ Guna menjamin penegakan hukum materiil tersebut, diperlukan hukum acara perdata (hukum formil). Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara perdata sebagai rangkaian regulasi yang mengatur prosedur bertindak di muka pengadilan serta tata cara pengadilan dalam mengadili perkara, demi tegaknya hukum perdata.⁴

Sistem peradilan di Indonesia mengadopsi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai pilar utama kekuasaan kehakiman. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lembaga peradilan berkewajiban membantu pencari keadilan dengan mengeliminasi segala hambatan prosedural. Implementasi asas ini bertujuan untuk mewujudkan proses litigasi yang efisien, prosedur yang transparan dan mudah dipahami, serta biaya perkara yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.⁵

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara yuridis diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Sudikno Mertokusumo memaknai aspek sederhana sebagai prosedur yang jelas, mudah dipahami, dan minim formalitas guna menjamin efisiensi dan efektivitas pemeriksaan perkara.⁶ Sementara itu, aspek cepat menitikberatkan pada penyelesaian perkara sesuai dengan *timeline* (rentang waktu) yang ditetapkan, yakni maksimal lima bulan pada tingkat pertama dan banding sebagaimana mandat SEMA No. 2 Tahun 2014.⁷ Hal ini bertujuan untuk menghindari penundaan yang berlarut-larut demi menjamin kepastian hukum. Namun, efektivitas asas ini juga sangat bergantung pada kooperativitas para pihak.⁸ Secara prosedural, ketidakhadiran para pihak secara berturut-turut dalam persidangan dapat mengakibatkan gugurnya gugatan bagi penggugat atau dijatuhkannya putusan *verstek* bagi tergugat.

Asas biaya ringan mengamanatkan agar beban biaya perkara tetap proporsional dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.⁹ Secara teknis, besaran panjar biaya perkara (*court fees*) pada pengadilan tingkat pertama ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan setempat dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Implementasi asas ini bertujuan untuk mengeliminasi hambatan finansial yang berpotensi menghalangi pencari keadilan dalam menempuh proses litigasi.¹¹

¹ Yussy A. Mannas and Siska Elvandari, *Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2022).

² Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017).

Pengadilan merupakan institusi yudisial yang memiliki kewenangan atributif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹² Dalam lingkup hukum acara perdata, perkara diklasifikasikan ke dalam dua kategori: perkara yang mengandung sengketa (*contentieuse*) dan yang tidak mengandung sengketa (*voluntaire*). Apabila terjadi perselisihan hak yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan. Gugatan merupakan surat tuntutan hak yang memuat fondasi sengketa serta menjadi dasar bagi pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian. Secara prosedural, gugatan tersebut didaftarkan melalui kepaniteraan pada Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif maupun absolut atas perkara tersebut.

Sebagai upaya akselerasi terhadap dinamika perkembangan zaman, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kebijakan ini merupakan bentuk manifestasi pembaruan peradilan guna mengeliminasi hambatan prosedural dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹³ Berdasarkan Pasal 3 PERMA tersebut, sistem administrasi elektronik ini diimplementasikan secara komprehensif pada lingkup perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

Sebagai upaya penyempurnaan terhadap regulasi sebelumnya, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹⁴ Signifikansi PERMA ini terletak pada perluasan ruang lingkup pengaturan yang kini mencakup prosedur persidangan elektronik (*e-Litigation*), sebuah aspek yang belum terakomodasi dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Sesuai amanat Pasal 2, kebijakan ini bertujuan mewujudkan tata kelola peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, serta

³ Yulia, *Hukum Perdata* (Aceh: CV BieNa Edukasi, 2015).

⁴ Endang Hardian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Jakarta: Deepublish, n.d.).

⁵ Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasas," *Negara Hukum* 2, no. 1 (2011): 152, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/190>.

⁶ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sedergana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 k/Pid/2017)," *Jurnal Verstek* 7, no. 3 (2018): 215, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38286>.

⁷ "Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding" (2014).

⁸ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dengan e- Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 44, https://www.academia.edu/110250567/Mewujudkan_Peradilan_Sederhana_Cepat_dan_Biaya_Ringan_Dengan_e_Court.

⁹ Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sedergana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 k/Pid/2017)."

¹⁰ "PERMA No 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya" (2012).

¹¹ "PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik" (2018).

¹² Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018).

¹³ PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁴ "PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik" (2019).

modern.¹⁵ Implementasi teknis dari regulasi ini diwujudkan melalui platform *e-Court*, sebuah instrumen pelayanan publik yang mengintegrasikan fitur pendaftaran perkara (*e-Filing*), penaksiran panjar biaya (*e-Skum*), pembayaran elektronik (*e-Payment*), pemanggilan elektronik (*e-Summons*), hingga pertukaran dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara daring.¹⁶

Sejumlah studi empiris menunjukkan dampak positif implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terhadap efisiensi peradilan.¹⁷ Penelitian oleh Mira Ade Widyanti di Pengadilan Negeri Bangil menyimpulkan bahwa sistem ini tidak hanya mempermudah pendaftaran perkara dan penghematan biaya, tetapi juga menjadi instrumen preventif terhadap praktik maladministrasi, seperti pungutan liar dan penyuapan. Senada dengan hal tersebut, riset yang dilakukan oleh Achmad Zacfar Shidiq, dkk. menegaskan bahwa *e-Court* telah memanifestasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keunggulan sistem ini mencakup fleksibilitas ruang sidang, simplifikasi prosedur pemanggilan via surat elektronik, optimalisasi pengarsipan data digital, serta kemudahan akses terhadap salinan putusan dalam format elektronik (*soft file*).¹⁸

Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, di mana mayoritas perkara perdata pada tahun 2020 didaftarkan melalui sistem *e-Court*. Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menunjukkan bahwa dari 189 perkara yang masuk, sebanyak 179 perkara (94,7%) didaftarkan secara elektronik. Namun, dalam aspek durasi penyelesaian perkara, ditemukan 80 perkara yang diputus melampaui batas waktu lima bulan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya diskrepansi terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan penyelesaian perkara perdata paling lambat dalam waktu lima bulan. Fenomena ini menarik minat peneliti untuk melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada persidangan elektronik dengan judul penelitian: “Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Sidang Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang”.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji bekerjanya hukum dalam realitas sosial dengan cara mencari fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif,²⁰ yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan

¹⁵ Shinta Tomuka, “Penerapan Prinsip-Prinsip Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli),” *Jurnal Ilmu Politik*, 2013, 5, <https://www.neliti.com/id/publications/1009/penerapan-prinsip-prinsip-good-governance-dalam-pelayanan-publik-di-kecamatan-gi>.

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, n.d.

¹⁷ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” n.d.

¹⁸ Arfann Kaimuddin Achmad Zacfar Shidiq, Afandi, “Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto),” *Dinamika* 27, no. 3 (2021): 348, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400>.

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Alfabeta, Cet. 2 (Bandung, 2020).

²⁰ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

akurat mengenai implementasi asas peradilan pada sidang elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang guna menjawab permasalahan aktual. Populasi yang digunakan adalah Seluruh perkara perdata yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Kelas IA, Padang pada tahun 2020, yakni sebanyak 189 perkara dan sampel diambil sebanyak 15% dari populasi perkara yang diputus dalam waktu 5 bulan (16 dari 109 perkara) menggunakan teknik simple random sampling melalui aplikasi *Lucky Wheel* untuk menjamin objektivitas pemilihan unit sampel. Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu: Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara dengan Hakim, Panitera, serta para Advokat dan pihak berperkara di PN Kelas IA Padang. Data Sekunder: Mencakup Bahan Hukum Primer (UU Kekuasaan Kehakiman, SEMA No. 2/2014, PERMA Mediasi, serta PERMA *e-Court*), Bahan Hukum Sekunder (literatur hukum dan jurnal ilmiah), serta Bahan Hukum Tersier (kamus hukum dan KBBI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Dokumen: Penelusuran dokumen hukum dan literatur untuk memperoleh landasan normatif dan Wawancara Semi-Terstruktur: Melakukan tanya jawab mendalam dengan narasumber kunci guna memperoleh informasi yang berkembang di lapangan. Serta pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan proses editing untuk memastikan validitasnya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Peneliti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif guna menarik kesimpulan yang komprehensif atas permasalahan yang diteliti.

Discussion Or Analysis

Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Sidang Elektronik Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

Asas sederhana dimanifestasikan melalui simplifikasi prosedur pendaftaran dan persidangan. Penggunaan *e-Court* mengubah pola pendaftaran dari konvensional (tatap muka dan manual) menjadi digital. Asas sederhana dimanifestasikan melalui simplifikasi prosedur pendaftaran dan persidangan. Penggunaan *e-Court* mengubah pola pendaftaran dari konvensional (tatap muka dan manual) menjadi digital. Sistem ini merupakan inovasi untuk mewujudkan perekonomian modern yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. Melalui *e-Court*, pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Masyarakat atau advokat cukup membuat akun pada aplikasi *e-Court*, lalu mengunggah surat gugatan atau permohonan dalam bentuk dokumen digital. Identitas diri, bukti pendukung, serta dokumen lain juga dapat dikirimkan melalui sistem ini. Setelah itu, sistem akan secara otomatis menghitung panjar biaya perkara, yang dapat langsung menyediakan melalui transfer bank atau metode pembayaran elektronik lainnya.²¹

1. Perbandingan Prosedur Pendaftaran Perkara:

²¹ M. Beni Kurniawan, "IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRIAL (E-LITIGATION) ON THE CIVIL CASES IN INDONESIA COURT AS A LEGAL RENEWAL OF CIVIL PROCEDURAL LAW," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (2020), <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/391/224>.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesiamerespons kemajuan ini dengan mengimplementasikan sistem peradilan elektronik (*e-Court*) sebagai upaya modernisasi hukum acara perdata. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi para pencari keadilan, sekaligus mengurangi kendala administratif dan birokrasi yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam proses litigasi konvensional.²²

e-Court merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai pelayanan terhadap pengguna yang terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara online di Pengadilan (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-Summons*), dan persidangan yang dilakukan secara online (*e-Litigation*). Jika sebelumnya pengadministrasian peradilan dilakukan secara manual yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi, kini menggunakan teknologi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Implementasi *e-Court* di Indonesia secara resmi dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019.²³ Sistem *e-Court* di Indonesia dapat mengadili berbagai macam perkara perdata umum, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara, sehingga sangat mudah untuk diakses, dan dengan kemajuan teknologi, pendaftaran perkara pun bisa dilakukan secara online.

Dalam sistem konvensional, proses pendaftaran perkara dilakukan secara langsung di Pengadilan. Penggugat atau kuasanya harus datang ke bagian kepaniteraan untuk menyerahkan berkas gugatan, melengkapi syarat administratif, dan melakukan pembayaran panjar biaya perkara di bank. Proses ini umumnya memakan waktu 1–3 hari kerja karena adanya antrean dan verifikasi berkas yang dilakukan secara manual.²⁴ Sebaliknya, melalui sistem *e-Court*, pendaftaran dilakukan secara daring menggunakan fitur *e-Filing*. Pengguna terdaftar dapat mengunggah dokumen gugatan secara digital tanpa harus datang ke pengadilan. Setelah itu, sistem secara otomatis menghasilkan E-SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan pembayaran dilakukan melalui *e-Payment*. Dengan

²² S. Ihsan, & Fatimah, "Telaah Komparatif Antara Peradilan Konvensional Dan E-Court Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 2023, https://www.researchgate.net/publication/391940362_Telaah_Komparatif_Antara_Peradilan_Konvensional_dan_E-Court_dalam_Penyelesaian_Sengketa.

²³ E.K Hidayat, K.I., Priyadi, A., & Purwendah, "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 14–23, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/421>.

²⁴ H Mustafa, A. H., & Sulistyanoro, "Efektivitas Sistem E-Court Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun," *JPolitika Progresif: Jurnal Hukum, Politik, Dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 263–273, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/553>.

mekanisme ini, waktu pendaftaran dapat diselesaikan dalam hitungan jam, bahkan dalam satu hari yang sama.²⁵

- a. **Efisiensi Prosedural:** Tahapan pendaftaran elektronik (registrasi akun, unggah berkas, dan pembayaran elektronik) terbukti lebih efisien dibandingkan prosedur manual yang memerlukan kehadiran fisik di meja pelayanan perdata.
 - b. **Persidangan Elektronik (*e-Litigation*):** Persidangan untuk agenda Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan dilakukan secara daring. Hal ini meminimalisir formalitas persidangan konvensional, kecuali pada tahap **Pembuktian** yang tetap diwajibkan secara manual demi menjaga otentisitas alat bukti (Pasal 25 PERMA No. 1 Tahun 2019).
2. Penerapan Asas Cepat

Asas peradilan cepat diatur dan ditemukan dalam berbagai peraturan perundangundangan. Asas peradilan cepat diamanatkan oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tentu diberikan penjelasannya karena hanya asas sederhana dan asas biaya ringan yang dijelaskan artinya. Pengaturan asas peradilan cepat di dalam sejumlah peraturan perundangundangan merupakan substansi hukumnya yang dirumuskan ke dalam empat aspek, yakni pengaturan yang bersifat administratif dengan menggunakan Dokumen Elektronik berbasis Teknologi Informasi, yang dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sekaligus memutus mata rantai munculnya upaya mengulur-ulur proses perkara.²⁶

Pengaturan dalam aspek berikutnya, ialah aspek pengintegrasian mediasi ke dalam penyelesaian perkara di pengadilan, yakni dengan menarik salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni mediasi ke dalam pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008. Aspek lainnya ialah, penyebaran perkara atau pemencaran perkara dengan pembentukan Pengadilan khusus antara lainnya dengan pembentukan Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hubungan Industrial, dan lain-lainnya.²⁷

Aspek terakhir, ialah pembatasan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Terkait dengan keempat aspek yang diatur dalam peraturan perundangundangan tersebut, jelaslah bahwa secara substansial, pengaturan asas peradilan cepat tertuju pada upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Cepat dalam

²⁵ S. A Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri," *Urnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198-207, https://www.researchgate.net/publication/361562416_IMPLEMENTASI_SISTEM_E-COURT_DALAM_PENEGAKAN_HUKUM_DI_PENGADILAN_NEGERI.

²⁶ Ratna Artha Windari Made Witama Mahardipa, Ni Putu Rai Yulianti, "IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 3 (2019): 181-91, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28783>.

²⁷ Julianto Rina Shahriyani ShahrullahRahmi AyundaRobert Garry Hawid, "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA BATAM, INDONESIA," *JURNAL MEDIA KOMUNIKASIPENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* 3, no. 1 (2021), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/224/162>.

arti ini, tetap mengacu pada ketelitian atau kecermatan, oleh karena hakim juga dibebankan pertanggung jawaban atas putusan pengadilan yang dibuatnya. Dengan demikian, Penerapan asas peradilan cepat sebagai upaya penegakkan hukum dan keadilan adalah bagian dari implementasi terhadap substansi hukum yang mengatur asas peradilan cepat. Penerapannya lebih banyak bergantung pada kemampuan, keinginan dan kesadaran aparat penegak hukum itu sendiri.²⁸

Asas cepat yakni asas yang bersifat universal berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut.²⁹ Menurut Siswaty selaku Panitera Muda Perdata menerangkan bahwa Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi. Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan kepaniteraan kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima bulan. Sedangkan pendaftaran perkara secara manual sulit untuk mengaplikasikan asas cepat karena para pencari keadilan harus menyempatkan waktu datang langsung ke Pengadilan pengaju.³⁰

Asas cepat diukur berdasarkan rentang waktu penyelesaian sengketa dengan batas maksimal 5 bulan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014.

- a. **Akselerasi Pendaftaran:** *e-Court* mempersingkat waktu tunggu karena dokumen dapat diakses secara instan oleh petugas pengadilan.
- b. **Kepastian Jadwal:** Berdasarkan Pasal 21 dan 22 PERMA No. 1 Tahun 2019, hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik yang mengikat. Ketidakpatuhan para pihak dalam mengunggah berkas sesuai jadwal mengakibatkan hilangnya hak prosedural mereka, sehingga mencegah penundaan sidang yang berlarut-larut.
- c. **Efektivitas Mediasi:** Data menunjukkan keberhasilan mediasi (seperti pada Perkara No. 50/Pdt.G/2020) sangat berkontribusi pada kecepatan penyelesaian perkara (selesai dalam 2 bulan 12 hari).

3. Penerapan Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan ini dimaksudkan bahwasanya setiap yang berperkara memiliki tingkat perekonomian yang tidak sama sehingga diharapkan dengan adanya asas ini maka setiap orang dapat mengajukan perkarannya tanpa harus

²⁸ P L Tobing, "Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana) Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," *The Juris* 5, no. 2 (2021): 235–48,

<https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/302>.

²⁹ Kamsilaniah Nur Aida Sepriana M., Zulkifli Makkawaru, "PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN PADA SISTEM E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 343–48, <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/4485>.

³⁰ Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015), <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/69>.

mempertimbangkan biaya yang mahal. Biaya ringan ini merupakan sebagai salah satu cara yang dapat dipenuhi oleh setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Pada dasarnya biaya yang digunakan hanya diperuntukkan kepada biaya penyelesaian perkara saja tanpa adanya biaya tambahan.³¹ Dengan demikian pembiayaannya telah nyata hanya diperuntukkan untuk perkara saja. Setiap pembayaran biaya perkara pastinya akan mendapatkan buktinya. Hal ini berguna demi peruntukan yang jelas sehingga setiap pihak yang berperkara dapat menilai keringanan dari pembiayaannya.³²

Untuk ketertiban pembiayaan setiap perkara maka Mahkamah Agung untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menerbitkan keputusan Nomor: 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan. Atas nama Ketua Mahkamah Agung, Wakil ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial menerbitkan Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara di mana membahas tentang:³³

1. Biaya perkarayang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Tingkat Banding, dan Ketua Mahkamah Agung.
2. Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara diwajibkan melalui bank kecuali di daerah tersebut tidak ada bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara.
3. Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHP perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke kas negara.
4. Apabila ada uang yang dititipkan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadilan, uang tersebut wajib disimpan di bank. Apabila uang

³¹ Fatin Hamamah, "E-LITIGASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022), <https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/11652>.

³² D Simanungkalit, I. H., & Debora, "Implementasi E-Court Sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan Di Indonesia," *Palar (Pakuan Law Review)*, 2024, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=-qk4DCcAAAAJ&citation_for_view=-qk4DCcAAAAJ:ULOm3 A8WrAC.

³³ K. Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., Manthovani, "Pelaksanaan Ecourt Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Penga," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2020, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jhp/article/1144/&path_info=Sonyen dah Retnaningsih dkk BARU.pdf.

tersebut menghasilkan jasa giro, uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada Negara.

Biaya perkara secara e-court sudah diatur di dalam Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang pemanggilannya dikirim melalui kantor pos berupa surat tercatat dan otomatis biayanya murah karena hanya membayar biaya pengiriman surat di kantor pos.³⁴ Berdasarkan Surat Edaran MA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara menyatakan bahwa pembayaran biaya perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha negara harus dibayar pihak berperkara diwajibkan melalui bank. Setiap pegawai yang berada pada pengadilan tidak diperbolehkan untuk menerima dalam bentuk apapun pembayaran dari adanya pembiayaan perkara.³⁵

Selain itu asas biaya ringan berkaitan dengan keterjangkauan ongkos perkara bagi Masyarakat seperti berikut ini:

- a. **Reduksi Biaya Operasional:** Penggunaan *e-Summons* (panggilan elektronik melalui email) mengeliminasi biaya pemanggilan manual yang biasanya didasarkan pada radius wilayah (Radius I-III).
- b. **Efisiensi Transportasi:** Pihak berperkara tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk menghadiri agenda sidang administratif di pengadilan.
- c. **Transparansi Biaya:** Penaksiran panjar biaya dilakukan secara sistematis melalui e-SKUM, mencegah pungutan di luar ketentuan resmi.

4. Data Sampel Penelitian (Analisis Perkara)

Penyajian data pada bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran faktual mengenai efektivitas dan efisiensi penanganan perkara di pengadilan. Berdasarkan sampel 16 perkara yang diputus pada tahun 2020, penulis juga melakukan klasifikasi terhadap beberapa variabel utama, yakni durasi penyelesaian, rincian biaya perkara, hingga hasil akhir putusan. Data ini menjadi sangat relevan untuk melihat perbandingan performa antara perkara yang diselesaikan melalui jalur litigasi konvensional, penggunaan teknologi *e-Litigation*, maupun melalui mekanisme mediasi yang menghasilkan kesepakatan damai.

Berdasarkan Sampel 16 Perkara tahun 2020, berikut adalah ringkasan performa penyelesaian perkara:

³⁴ D. Ramdani, R., & Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi" 2, no. 2 (2021): 18, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=0doiijAAAAJ&citation_for_view=0doiijAAAAJ:9yKSN-GCB0IC.

³⁵ Hasmawati. Harla, M. C. F., "Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Persidangan Perkara Perdata Sebagai Wujud Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 1-16, <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/article/view/2869>.

Tabel 1 Lama Penyelesaian Perkara

DESKRIPSI KASUS	DURASI	BIAYA PERKARA	HASIL AKHIR
No. 2/Pdt.G/2020	5 Bulan	Rp1.066.000	Putusan Verstek
No. 23/Pdt.G/2020	4 Bulan 12 Hari	Rp2.806.000	Dikabulkan (e-Litigation)
No. 50/Pdt.G/2020	2 Bulan 12 Hari	Rp876.000	Akta Perdamaian (Mediasi)
No. 70/Pdt.G/2020	1 Bulan 8 Hari	Rp686.000	Akta Perdamaian (Mediasi)

Sumber: diolah oleh penulis

Kendala Yang Dialami Dalam Menerapkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Sidang Elektronik, Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dan Solusinya

1. Kendala Penerapan Asas Sederhana

Implementasi sistem *e-Court* pada dasarnya membawa misi besar untuk mewujudkan visi peradilan yang modern. Namun, dalam perjalanannya, masih ditemukan berbagai kendala penerapan asas sederhana dalam peradilan elektronik yang menghambat efektivitas pelayanan hukum. Salah satu hambatan utamanya adalah kesenjangan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, di mana gangguan pada server atau jaringan sering kali membuat prosedur yang seharusnya ringkas menjadi terhambat.³⁶ Selain itu, tuntutan literasi digital yang tinggi bagi para pihak berperkara terkadang justru menciptakan kerumitan baru, sehingga semangat untuk memangkas birokrasi melalui sistem daring belum sepenuhnya selaras dengan realitas kemampuan teknis di lapangan. Tanpa adanya sinkronisasi antara regulasi yang fleksibel dan keandalan sistem, asas sederhana dalam peradilan elektronik masih menjadi tantangan besar yang memerlukan evaluasi berkelanjutan.³⁷

Implementasi sistem *e-Court* merupakan langkah strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, efektivitas pelaksanaannya di berbagai pengadilan masih menghadapi berbagai kendala teknis, terutama yang berkaitan dengan gangguan server, keterbatasan bandwidth, dan error aplikasi (*system error*).³⁸

³⁶ Anggawira Klen Putri Wara, IGustiAgungNgurahAgung, "PERADILAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BERBIAYA RINGAN," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 3 (2022), <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2087>.

³⁷ M. F. Van Java, "Analisis Yuridis Penerapan Persidangan E-Court Dalam Sidang Perkara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 3 (2023): 582–597, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/IJWP/article/view/3788>.

³⁸ B. D Sujatmiko, B., Rato, D., & Anggono, "Optimalisasi Sistem Peradilan Secara Elektronik Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 132–149, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/22214/11463>.

Dengan demikian, meskipun bertujuan untuk simplifikasi, implementasi asas sederhana melalui *e-Court* masih menghadapi hambatan teknis dan kompetensi sumber daya manusia:

- a. **Hambatan Literasi Teknologi:** Kendala utama muncul dari ketidakpahaman pihak berperkara dalam mengoperasikan platform digital atau fenomena gagap teknologi (*gaptek*), serta keterbatasan pemahaman mengenai hukum acara (seperti penyusunan surat gugatan).
- b. **Kendala Infrastruktur Digital:** Stabilitas koneksi internet sering kali menjadi hambatan dalam proses unggah berkas persidangan.
- c. **Strategi Penyelesaian: * Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP):** Pengadilan Negeri Kelas IA Padang menyediakan bantuan teknis bagi masyarakat non-advokat untuk melakukan pendaftaran secara mandiri dengan pendampingan petugas.
- d. **Literasi Mandiri:** Mahkamah Agung telah menerbitkan Buku Panduan *e-Court* yang dapat diakses publik sebagai instrumen edukasi prosedur digital.
- e. **Fleksibilitas Waktu:** Masalah koneksi diatasi dengan pemberian tenggang waktu pengunggahan berkas yang cukup luas, yakni sejak penutupan sidang sebelumnya hingga jadwal sidang berikutnya.

2. Evaluasi Penerapan Asas Cepat

Maksud asas cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak ulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.³⁹ Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itulah yang diharapkan.⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan kendala signifikan pada aspek kecepatan dalam sistem *e-Court* Kedisiplinan Prosedural: Efektivitas asas cepat dijamin melalui Pasal 22 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2019. Sistem secara otomatis memberikan sanksi prosedural berupa "dianggap kehilangan hak" bagi pihak yang tidak mengunggah dokumen sesuai jadwal, sehingga mencegah tertundanya persidangan akibat kelalaian para pihak.⁴¹

³⁹ Widowati, "HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN," *JURNAL HUKUM - YUSTITIABELEN* 7, no. 1 (2021): 94–114, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/322/298/>.

⁴⁰ D Rahmawati, "HUKUM DI ERA DIGITAL: PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGASI SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PADA RUANG LINGKUP PERADILAN PERDATA," *Rnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/IHLG/article/view/537>.

⁴¹ Nia S Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016), <https://www.neliti.com/publications/186909/penerapan-asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-di-pengadilan-negeri-pekanbaru-b>.

Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam sistem peradilan telah berhasil mengonversi asas cepat dari sekadar norma abstrak menjadi instrumen penegakan disiplin yang konkret. Dengan adanya otomatisasi sanksi tersebut, sistem e-Court secara efektif memitigasi praktik penundaan perkara yang selama ini sering menjadi hambatan dalam persidangan konvensional.⁴² Dampaknya, tercipta sebuah standar baru dalam manajemen perkara yang memaksa para pihak untuk lebih profesional, sehingga kepastian jadwal persidangan tidak lagi bergantung pada diskresi subjektif, melainkan pada ketepatan sistem yang transparan dan akuntabel.⁴³

3. Evaluasi Penerapan Asas Biaya Ringan

Biaya ringan artinya biaya yang dikeluarkan untuk administrasi yang dikeluarkan untuk pengurusan biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan material. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara nya didepan pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁴⁴ Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.⁴⁵

Penerapan hukum memiliki peran fundamental untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial dan kepastian hukum, khususnya dalam sistem hukum Indonesia. Di ranah peradilan nasional, efektivitas upaya penegakan hukum sangat tergantung pada mekanisme penyelenggaraan proses hukum dijalankan.⁴⁶ Penerapan hukum di Indonesia memegang peranan fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum, di mana efektivitas penegakan hukum tersebut sangat bergantung pada mekanisme penyelenggaraan proses yang dijalankan. Dalam konteks ini, implementasi asas biaya ringan telah mencapai tingkat efektivitas yang signifikan melalui pengintegrasian sistem *e-Court*.

Transformasi ini secara konkret menciptakan efisiensi finansial yang terukur dengan mereduksi biaya perkara secara drastis melalui fitur *e-Summons*, yang menghapus komponen biaya panggilan fisik dan biaya transportasi bagi para pihak

⁴² L. Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan ECourt," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53, <https://www.neliti.com/publications/557738/mewujudkan-peradilan-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-dengan-e-court>.

⁴³ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019), <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>.

⁴⁴ Sayed Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli," *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (2019), <https://www.neliti.com/id/publications/541000/efektivitas-pelaksanaan-asas-peradilan-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-berkaita>.

⁴⁵ Puspa Pasaribu and Zenitha Syafira, Rafi Aulia Ibrahim, "DILEMA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SETELAH MEDIASI GAGAL," *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021), <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/4259/0>.

⁴⁶ Y Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020), <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1500?articlesBySimilarityPage=7>.

yang berperkara.⁴⁷ Dengan beralihnya agenda sidang administratif ke ruang digital, beban finansial pencari keadilan menjadi jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem konvensional. Melalui digitalisasi ini, hambatan ekonomi dalam mengakses keadilan dapat diminimalisir, sehingga memastikan bahwa sistem peradilan nasional tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴⁸

Berikut implementasi asas biaya ringan dinilai berjalan sangat efektif tanpa kendala substansial:

- a. **Efisiensi Finansial:** *e-Court* secara signifikan mereduksi biaya perkara melalui penghapusan biaya panggilan fisik (*e-Summons*) dan penghapusan biaya transportasi menuju pengadilan untuk agenda sidang administratif.
- b. **Reduksi Beban Pihak Berperkara:** Digitalisasi ini memastikan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan jauh lebih ekonomis dibandingkan sistem konvensional.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Efektivitas Implementasi Asas Peradilan melalui *e-Court*: Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah terlaksana dengan baik dan selaras dengan regulasi Mahkamah Agung (PERMA No. 1 Tahun 2019). Digitalisasi melalui ekosistem *e-Court* terbukti mampu memanifestasikan asas-asas tersebut dengan mengeliminasi batasan geografis. Hal ini memberikan implikasi positif berupa efisiensi waktu, tenaga, serta reduksi biaya perkara secara signifikan karena para pihak tidak lagi diwajibkan hadir secara fisik di pengadilan untuk agenda administratif.
2. Identifikasi Kendala dan Mitigasi Prosedural: Meskipun implementasi secara umum dinilai berhasil, masih terdapat kendala sektoral dalam operasionalisasinya:
 - Kendala Literasi Digital: Masih ditemukannya fenomena gagap teknologi (*gaptek*) baik di kalangan pihak berperkara mandiri maupun oknum Advokat dalam mengoperasikan sistem *e-Court*.
 - Kendala Infrastruktur Teknis: Ketidakstabilan koneksi internet menghambat proses pengunggahan dokumen elektronik. Namun, hambatan ini telah dimitigasi secara normatif melalui Pasal 22 Ayat (1a) PERMA No. 1 Tahun 2019 yang memberikan tenggang waktu pengunggahan hingga jadwal sidang berikutnya. Tegaknya kedisiplinan jadwal ini diperkuat dengan sanksi hilangnya hak prosedural bagi pihak yang lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (4) PERMA *a quo*.

⁴⁷ Hary Djatmiko, "IMPLEMENTASI PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) PASCA DIUNDANGKANNYA PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK," *Jurnal Hukum Legalita* 1, no. 1 (2019), <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/28>.

⁴⁸ Fany Aprillia Regita Cahyani, "Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pamekasan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2024), <https://jurnal.unmuhjembar.ac.id/index.php/FAI/article/view/23419>.

Saran

1. Peningkatan Edukasi Publik: Pengadilan Negeri Kelas IA Padang disarankan untuk meningkatkan frekuensi sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara penggunaan *e-Court*, baik kepada masyarakat awam maupun organisasi profesi Advokat.
2. Penguatan Infrastruktur: Perlunya peningkatan kapasitas server dan stabilitas jaringan di lingkungan pengadilan guna mendukung kelancaran administrasi perkara dan persidangan elektronik secara berkelanjutan.

References

- Achmad Zacfar Shidiq, Afandi, Arfann Kaimuddin. "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto).," *Dinamika* 27, no. 3 (2021): 348. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400>.
- Akhyar, Sayed. "Ektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (2019). <https://www.neliti.com/id/publications/541000/efektivitas-pelaksanaan-asas-peradilan-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-berkaita>.
- Amiruddin, Zainal Asikin dan. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.VII. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asep Nursobah. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015). <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/69>.
- Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020). <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1500?articlesBySimilarityPage=7>.
- Berutu, L. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan ECourt." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53. <https://www.neliti.com/publications/557738/mewujudkan-peradilan-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-dengan-e-court>.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 44. https://www.academia.edu/110250567/Mewujudkan_Peradilan_Sederhana_Cepat_dan_Biaya_Ringan_Dengan_e_Court.
- Cahyani, Fany Aprillia Regita. "Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pamekasan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2024). <https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/23419>.
- Djatkiko, Hary. "IMPLEMENTASI PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) PASCA DIUNDANGKANNYA PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK." *Jurnal Hukum Legalita* 1, no. 1 (2019). <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/28>.

- Endang Hardian dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Jakarta: Deepublish, n.d.
- Hairi, Prianter Jaya. "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasas." *Negara Hukum* 2, no. 1 (2011): 152. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/190>.
- Hamamah, Fatin. "E-LITIGASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022). <https://www.syekhnrjati.ac.id/Jurnal/index.php/mahkamah/article/view/11652>.
- Harla, M. C. F., & Hasmawati. "Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Persidangan Perkara Perdata Sebagai Wujud Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 1-16. <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/article/view/2869>.
- Hawid, Julianto Rina Shahriyani Shahrullah Rahmi Ayunda Robert Garry. "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA BATAM, INDONESIA." *JURNAL MEDIA KOMUNIKASIPENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* 3, no. 1 (2021). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/224/162>.
- Hidayat, K.I., Priyadi, A., & Purwendah, E.K. "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 14-23. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/421>.
- Ihsan, & Fatimah, S. "Telaah Komparatif Antara Peradilan Konvensional Dan E-Court Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 2023. https://www.researchgate.net/publication/391940362_Telaah_Komparatif_Antara_Peradilan_Konvensional_dan_E-Court_dalam_Penyelesaian_Sengketa.
- Ilham, Maya Hildawati. "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 k/Pid/2017)." *Jurnal Verstek* 7, no. 3 (2018): 215. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38286>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Alfabeta. Cet. 2. Bandung, 2020.
- Java, M. F. Van. "Analisis Yuridis Penerapan Persidangan E-Court Dalam Sidang Perkara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 3 (2023): 582-597. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3788>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," n.d.
- Klen Putri Wara, IGusti Agung Ngurah Agung, Anggawira. "PERADILAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BERBIAYA RINGAN." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 3 (2022). <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2087>.
- Kurniawan, M. Beni. "IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRIAL (E-LITIGATION) ON THE CIVIL CASES IN INDONESIA COURTS A LEGAL RENEWAL OF CIVIL PROCEDURAL LAW." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (2020). <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/391/224>.
- Made Witama Mahardipa, Ni Putu Rai Yulianti, Ratna Artha Windari. "IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B." *E-Journal Komunitas*

- Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 3 (2019): 181–91.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28783>.
- Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court*, n.d.
- Mustafa, A. H., & Sulistyanoro, H. “Efektivitas Sistem E-Court Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.” *JPolitika Progresif: Jurnal Hukum, Politik, Dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 263–273.
<https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/553>.
- Nur Aida Sepriana M., Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah. “PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN PADA SISTEM E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 343–48.
<https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/4485>.
- Pasaribu, Puspa, and Zenitha Syafira, Rafi Aulia Ibrahim. “DILEMA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SETELAH MEDIASI GAGAL.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021).
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/4259/0>.
- PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (2018).
- PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (2019).
- PERMA No 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (2012).
- Rahmawati, D. “HUKUM DI ERA DIGITAL: PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGASI SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PADA RUANG LINGKUP PERADILAN PERDATA.” *Rnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024).
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/IHLG/article/view/537>.
- Ramdani, R., & Mayaningsih, D. “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi” 2, no. 2 (2021): 18.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=0doiijA AAAAJ&citation_for_view=0doiijAAAAAJ:9yKSN-GCB0IC.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., Manthovani, K. “Pelaksanaan Ecourt Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Ponga.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2020.
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jhp/article/1144/&path_info=Sonyendah Retnaningsih dkk BARU.pdf.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019).
<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>.
- Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri.” *Urnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198–207.
https://www.researchgate.net/publication/361562416_IMPLEMENTASI_SISTEM_E-COURT_DALAM_PENEGAKAN_HUKUM_DI_PENGADILAN_NEGERI.
- Sihotang, Nia S. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan

- Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016). <https://www.neliti.com/publications/186909/penerapan-asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-di-pengadilan-negeri-pekanbaru-b>.
- Simanungkalit, I. H., & Debora, D. "Implementasi E-Court Sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan Di Indonesia." *Palar (Pakuan Law Review)*, 2024. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=-qk4DCcAAAAJ&citation_for_view=-qk4DCcAAAAJ:ULOm3 A8WrAC.
- Sujatmiko, B., Rato, D., & Anggono, B. D. "Optimalisasi Sistem Peradilan Secara Elektronik Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 132–149. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/22214/11463>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (2014).
- Tobing, P L. "Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana) Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *The Juris* 5, no. 2 (2021): 235–48. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/302>.
- Tomuka, Shinta. "Penerapan Prinsip-Prinsip Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)." *Jurnal Ilmu Politik*, 2013, 5. <https://www.neliti.com/id/publications/1009/penerapan-prinsip-prinsip-good-governance-dalam-pelayanan-publik-di-kecamatan-gi>.
- Widowati. "HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN." *JURNAL HUKUM - YUSTITIABELEN* 7, no. 1 (2021): 94–114. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/322/298/>.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press, 2018.
- . *Hukum Perdata*. Aceh: CV BieNa Edukasi, 2015.
- Yussy A. Mannas and Siska Elvandari. *Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2022.